



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI IRFAN Alias ANDI;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/20 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas Kec.
Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Terdakwa Andi Irfan Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penangkapan, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penahanan, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 333/Pid.B/2022/PN.Pso, tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 333/Pid.B/2022/PN.Pso, tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI IRFAN Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mengalami luka berat**, melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI IRFAN Alias ANDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Parang Tajam berwarna merah.**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **ANDI IRFAN Alias ANDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDI IRFAN alias ANDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekiranya pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi IBRAHIM SOGA yang mengakibatkan luka berat**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dan saksi INDRA HUSAIN hendak pergi jalan-jalan ke daerah Bailo. Sebelum pergi terdakwa dan saksi INDRA HUSAIN singgah terlebih dahulu ke rumah saksi INDRA HUSAIN yang berlokasi sekitar 50 meter dari rumah saksi IBRAHIM SOGA.
- Bahwa pada saat itu saksi IBRAHIM SOGA sedang melewati depan rumah terdakwa dan melihat pintu rumah terdakwa saat itu dalam kondisi tidak tertutup lalu saksi IBRAHIM SOGA melihat kearah pintu tersebut namun ia tidak melihat apapun, karena sepengetahuan saksi IBRAHIM SOGA selama ini rumah terdakwa digunakan untuk kumpul anak-anak muda untuk minum minuman keras.
- Bahwa ketika saksi IBRAHIM SOGA mendekati pintu rumah terdakwa yang tidak tertutup tersebut, tiba-tiba terdakwa datang dari arah jalan raya melihat saksi IBRAHIM SOGA sedang berada di depan rumah terdakwa tersebut, dan terdakwa lalu bertanya kepada saksi IBRAHIM SOGA "sedang apa kamu" lalu saksi IBRAHIM SOGA menjawab "tidak ada P". Terdakwa kemudian emosi dan langsung memukul saksi IBRAHIM SOGA menggunakan tangan terkepal ke arah saksik sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah itu saksi IBRAHIM SOGA mendengar terdakwa memanggil - manggil teman Terdakwa yakni saksi INDRA HUSAIN yang muncul dari arah jalan raya dan berpapasan dengan saksi IBRAHIM SOGA. Setelah itu terdakwa masuk menuju rumahnya dan keluar dengan membawa sebuah parang dengan mengatakan "saya potong kamu", kemudian saksi IBRAHIM SOGA lari menuju arah jalan raya dan terdakwa mengejar saksi IBRAHIM SOGA sampai di jalan raya terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawa tersebut kearah saksi IBRAHIM SOGA, pada ayunan yang pertama saksi menahannya menggunakan tangan kiri dan akhirnya parang tersebut mengenai tiga jari saksi yakni jari manis, jari tengah dan jari telunjuk saksi. Pada ayunan yang kedua, parang tersebut mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi, pada saat terdakwa akan mengayunkan parang yang ketiga kalinya, Terdakwa ditahan oleh saksi NURHAYATI disusul oleh warga masyarakat yang datang untuk membantu saksi IBRAHIM SOGA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi IBRAHIM SOGA mengalami luka berat dengan hasil Visum Et Repertum No. 474.3/061/RM/08-22/RSUD Amp tertanggal 01 September 2022 oleh dr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTHFIYYA SYAFIQA TAHANY selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum daerah Ampana dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala koma luka robek pada telinga sebelah kiri koma luka robek pada jari telunjuk tangan sebelah kiri koma luka robek pada jari tengah tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tangan sebelah kiri akibat bersentuhan benda tajam dan keras titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDI IRFAN alias ANDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekiranya pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi IBRAHIM SOGA**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dan saksi INDRA HUSAIN hendak pergi jalan-jalan ke daerah Bailo. Sebelum pergi terdakwa dan saksi INDRA HUSAIN singgah terlebih dahulu ke rumah saksi INDRA HUSAIN yang berlokasi sekitar 50 meter dari rumah saksi IBRAHIM SOGA.
- Bahwa pada saat itu saksi IBRAHIM SOGA sedang melewati depan rumah terdakwa dan melihat pintu rumah terdakwa saat itu dalam kondisi tidak tertutup lalu saksi IBRAHIM SOGA melihat kearah pintu tersebut namun ia tidak melihat apapun, karena sepengetahuan saksi IBRAHIM SOGA selama ini rumah terdakwa digunakan untuk kumpul anak-anak muda untuk minum minuman keras.
- Bahwa ketika saksi IBRAHIM SOGA mendekati pintu rumah terdakwa yang tidak tertutup tersebut, tiba-tiba terdakwa datang dari arah jalan raya melihat saksi IBRAHIM SOGA sedang berada di depan rumah terdakwa tersebut, dan terdakwa lalu bertanya kepada saksi IBRAHIM SOGA "sedang apa kamu" lalu saksi IBRAHIM SOGA menjawab "tidak ada". Terdakwa kemudian emosi dan langsung memukul saksi IBRAHIM SOGA menggunakan tangan terkepal ke arah saksu sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi IBRAHIM SOGA mendengar terdakwa memanggil-manggil teman Terdakwa yakni saksi INDRA HUSAIN yang muncul dari arah jalan raya dan berpapasan dengan saksi IBRAHIM SOGA. Setelah itu terdakwa masuk menuju rumahnya dan keluar dengan membawa sebuah parang dengan mengatakan “*saya potong kamu*”, kemudian saksi IBRAHIM SOGA lari menuju arah jalan raya dan terdakwa mengejar saksi IBRAHIM SOGA sampai di jalan raya terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa bawa tersebut kearah saksi IBRAHIM SOGA, pada ayunan yang pertama saksi menahannya menggunakan tangan kiri dan akhirnya parang tersebut mengenai tiga jari saksi yakni jari manis, jari tengah dan jari telunjuk saksi. Pada ayunan yang kedua, parang tersebut mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi, pada saat terdakwa akan mengayunkan parang yang ketiga kalinya, Terdakwa ditahan oleh saksi NURHAYATI disusul oleh warga masyarakat yang datang untuk membantu saksi IBRAHIM SOGA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi IBRAHIM SOGA mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum No. 474.3/061/RM/08-22/RSUD Amp tertanggal 01 September 2022 oleh dr. LUTHFIYYA SYAFIQA TAHANY selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum daerah Ampana dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala koma luka robek pada telinga sebelah kiri koma luka robek pada jari telunjuk tangan sebelah kiri koma luka robek pada jari tengah tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tangan sebelah kiri akibat bersentuhan benda tajam dan keras titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : IBRAHIM SOGA:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal lalu Terdakwa mengambil sebuah parang yang berada didalam rumahnya dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengenai tangan dan kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengira bahwa Saksi berada didepan rumahnya pada saat itu untuk mengintip istrinya padahal saya sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengenai tangan dan kepala Saksi.
- Bahwa Pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau tidak.
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan Saksi mendapatkan luka robek dikepala atau wajah sebelah kiri Saksi begitu juga tangan kiri Saksi tepatnya pada jari manis, jari tengah dan jari telunjuk Saksi juga mengalami luka robek.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita tepatnya di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una, itu Saksi ingin pergi kerumah saudara Saksi bernama ANDI yang lokasi rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa tetapi saat itu dia sedang tidak ada dirumahnya, akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali pulang, saat Saksi hendak pulang dan melewati rumah Terdakwa Saksi melihat pintu rumah terbuka sedikit karena selama ini sepengetahuan saya selama ini rumah tersebut tempat kumpul anak-anak muda untuk minum minuman keras. Kemudian Saksi pun mencoba untuk melihat kearah pintu yang sedikit terbuka tersebut tapi pada saat itu Saksi tidak melihat apa-apa, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah jalan raya lalu bertanya "sedang apa kamu" lalu Saksi menjawab "tidak ada" tetapi Saksi tidak tau kenapa tiba-tiba Terdakwa emosi lalu memukul Saksi menggunakan tangan terkepal kearah wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi mendengar dia memanggil-manggil temannya yakni Indra Husain alias Oko yang kemudian muncul dari arah jalan raya dan berpapasan dengan Saksi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk menuju rumahnya dan keluar lagi dengan membawa sebuah parang dengan mengatakan "saya potong kamu"

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena takut Saksi pun langsung lari menuju arah jalan raya dan di kejar oleh Terdakwa akhirnya Ketika Saksi sampai di jalan raya Saksi didapat oleh Terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang bawa tersebut kearah Saksi, pada ayunan yang pertama Saksi menahannya menggunakan tangan kiri dan akhirnya parang tersebut mengenai tiga jari Saksi yakni jari manis, jari tengah dan jari telunjuk Saksi, pada ayunan yang kedua parang tersebut mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi, pada saat akan mengayunkan parang yang ketiga kalinya Terdakwa sudah ditahan oleh Saksi Nurhayati S. Saleh, kemudian sudah banyak pada saat itu warga sekitar yang datang untuk membantu Saksi, setelah itu Saksi tidak melihat lagi Terdakwa karena sudah banyak orang yang berkerumun, akhirnya Saksi di bawa kerumah sakit oleh warga sekitar untuk mengobati luka-luka Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi.

- Bahwa Tanggapan Saksi agar masalah ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku karena Saksi tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2 : NURHAYATI S. SALEH S. SALEH:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di Jl. Sungai Ampana Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sedangkan Saksi Korban merupakan kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal lalu Terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di dalam rumahnya dan mengayunkan parang tersebut kearah Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengenai tangan dan kepala Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi sekitar 10 Meter dari Terdakwa dan Saksi Korban pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut dan kondisi penerangan pada saat itu cukup terang karena ada lampu jalan.
- Bahwa Selain memukul menggunakan tangan terkepal Terdakwa menggunakan sebuah parang dengan Panjang 45 cm (centimeter) dan gagang parang berwarna merah.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita Saksi baru pulang dari senam didekat tempat kejadian, di Jl. Sungai Ampa Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo kab. Tojo Una Una, pada saat berjalan sekitar 10 Meter dari tempat Saksi, Saksi melihat Korban lari dan keluar dari Lorong rumah Terdakwa dan juga di ikuti oleh Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Korban dikejar oleh Terdakwa karena akan di tebas menggunakan sebuah parang, sehingga Saksi memalingkan perhatian Saksi dari mereka, tetapi pada saat Saksi mendengar teriakan dari arah mereka Saksi pun melihat lagi kearah mereka dan melihat Korban sudah berlumuran darah di badannya, dan melihat Terdakwa memegang sebuah parang, Saksi pun buru-buru lari kearah mereka dengan maksud untuk melerai, pada saat lari kearah mereka Saksi melihat Terdakwa Kembali mengayunkan parang yang dia pegang kearah Korban dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dari Korban dan pada saat akan mengayunkan parangnya yang ketiga kali Saksi langsung menangkap tangan dari Terdakwa sehingga ayunan parang tersebut tidak mengenai Korban, pada saat itu Saksi menanyakan pada Terdakwa kenapa melakukan hal tersebut kepada Korban dia hanya menjawab "tidak saya potong dia pokoknya" setelah itu sudah ramai masyarakat yang datang untuk memegang Terdakwa, dan ada juga yang membantu Korban untuk segera di bawa ke rumah sakit, dari situ Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi.
- Bahwa Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa kepada Korban mendapatkan luka robek di kepala atau wajah sebelah kiri, begitu juga tangan kiri Korban tepatnya pada jari manis, jari tengah dan jari telunjuknya juga mengalami luka robek.
- Bahwa Selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah ROSNA MAKU, INDRA HUSAIN dan warga sekitar yang ramai datang setelah kejadian.
- Bahwa Pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau tidak.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di Jl. Sungai Ampana, Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Ibrahim Soga;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal dan mengayunkan parang kearah Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengenai tangan dan kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal lalu Terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di dalam rumah Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengenai tangan dan kepala Saksi Korban;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh dengan minum minuman keras apapun.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa emosi mendapati Korban mengintip istri Terdakwa yang sementara tidur bersama anak Terdakwa.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa bersama keponakan Terdakwa yakni Indra Husain hendak pergi ke daerah Bailo untuk jalan-jalan tetapi sebelum pergi kami singgah terlebih dahulu di rumah Indra Husain, yang jaraknya cukup dekat dari rumah Terdakwa yakni sekitar 50 Meter, setelah dari rumah Indra Husain sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa ingin melihat istri dan anak Terdakwa terlebih dahulu sebelum berangkat ke daerah Bailo, tapi setelah dekat rumah Terdakwa kaget melihat Korban sementara melihat-lihat atau mengintip istri Terdakwa yang sedang tidur bersama anak Terdakwa melalui pintu rumah, Terdakwa pun menanyakan kepada dia "sedang apa kamu" dia hanya menjawab "tidak, tidak ada" Terdakwa pun karena sudah emosi langsung memukul kepala Saksi Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, karena masih emosi setelah memukul menggunakan tangan terkepal tersebut Terdakwa pergi mengambil parang yang berada didalam rumah sedangkan Saksi Korban

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lari menuju jalan raya, Terdakwa pun mengejar Saksi Korban dengan parang tersebut, dan setelah Terdakwa dapat tepatnya di Jalan raya Jl. Sungai Ampana, Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una saya langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai tangan dan bagian kepala dari Saksi Korban, dan pada saat akan mengayunkan parang yang kedua kalinya Terdakwa sudah di tahan oleh warga sekitar dan di lerai, karena sudah ramai dan Terdakwa melihat sudah banyak keluarga dari Korban karena takut akan terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa langsung pergi lari dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Korban ini merupakan yang pertama kalinya.
- Bahwa Pada saat melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal terhadap saksi Korban didepan rumah Terdakwa cukup terang karena terdapat banyak lampu, sedangkan pada saat di jalan raya pada saat Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai Saksi Korban kondisi penerangan cukup gelap.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di Jl. Sungai Ampana, Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa Andi Irfan Alias Andi melakukan Penganiayaan dengan cara memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal lalu terdakwa mengambil sebuah parang yang berada di dalam rumah terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengenai tangan dan kepala Saksi Korban;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa bersama keponakan Terdakwa yakni Indra Husain hendak pergi ke daerah Bailo untuk jalan-jalan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pergi kami singgah terlebih dahulu di rumah Indra Husain, yang jaraknya cukup dekat dari rumah Terdakwa yakni sekitar 50 Meter, setelah dari rumah Indra Husain sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa ingin melihat istri dan anak Terdakwa terlebih dahulu sebelum berangkat ke daerah Bailo, tapi setelah dekat rumah Terdakwa kaget melihat Korban sementara melihat-lihat atau mengintip istri Terdakwa yang sedang tidur bersama anak Terdakwa melalui pintu rumah, Terdakwa pun menanyakan kepada dia "sedang apa kamu" dia hanya menjawab "tidak, tidak ada" Terdakwa pun karena sudah emosi langsung memukul kepala Saksi Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, karena masih emosi setelah memukul menggunakan tangan terkepal tersebut Terdakwa pergi mengambil parang yang berada didalam rumah sedangkan Saksi Korban sudah lari menuju jalan raya, Terdakwa pun mengejar Saksi Korban dengan parang tersebut, dan setelah Terdakwa dapat tepatnya di Jalan raya Jl. Sungai Ampa, Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una saya langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai tangan dan bagian kepala dari Saksi Korban, dan pada saat akan mengayunkan parang yang kedua kalinya Terdakwa sudah di tahan oleh warga sekitar dan di lerai, karena sudah ramai dan Terdakwa melihat sudah banyak keluarga dari Korban karena takut akan terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa langsung pergi lari dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ibrahim Soga mengalami luka berat luka robek dikepala atau wajah sebelah kiri saksi begitu juga tangan kiri saksi tepatnya pada jari manis, jari tengah dan jari telunjuk saksi juga mengalami luka robek;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ibrahim Soga mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum No. 474.3/061/RM/08-22/RSUD Amp tertanggal 01 September 2022 oleh dr. LUTHFIYYA SYAFIQA TAHANY selaku Dokter Umum di Rumah Sakit Umum daerah Ampa dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala koma luka robek pada telinga sebelah kiri koma luka robek pada jari telunjuk tangan sebelah kiri koma luka robek pada jari tengah tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tangan sebelah kiri akibat bersentuhan benda tajam dan keras titik.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143, jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide pts MARI tanggal 11 Juni 1979 No. 163 K/Kr/1977) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat satu persatu, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan dari Penuntut Umum adalah bersifat Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Primair

1. Unsur : Barangsiapa;
2. Unsur : Melakukan penganiayaan;
3. Unsur : Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ANDI IRFAN alias ANDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ANDI IRFAN alias ANDI melakukan kekerasan terhadap korban Ibrahim Soga pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wita tepatnya di Jl. Sungai Ampana, Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita Terdakwa bersama keponakan Terdakwa yakni Indra Husain hendak pergi ke daerah Bailo untuk jalan-jalan tetapi sebelum pergi kami singgah terlebih dahulu di rumah Indra Husain, yang jaraknya cukup dekat dari rumah Terdakwa yakni sekitar 50 Meter, setelah dari rumah Indra Husain sekitar jam



21.00 Wita Terdakwa ingin melihat istri dan anak Terdakwa terlebih dahulu sebelum berangkat ke daerah Bailo, tapi setelah dekat rumah Terdakwa kaget melihat Korban sementara melihat-lihat atau mengintip istri Terdakwa yang sedang tidur bersama anak Terdakwa melalui pintu rumah, Terdakwa pun menanyakan kepada dia “sedang apa kamu” dia hanya menjawab “tidak, tidak ada” Terdakwa pun karena sudah emosi langsung memukul kepala Saksi Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, karena masih emosi setelah memukul menggunakan tangan terkepal tersebut Terdakwa pergi mengambil parang yang berada didalam rumah sedangkan Saksi Korban sudah lari menuju jalan raya, Terdakwa pun mengejar Saksi Korban dengan parang tersebut, dan setelah Terdakwa dapat tepatnya di Jalan raya Jl. Sungai Ampana, Kel. Uentanaga Atas, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una saya langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai tangan dan bagian kepala dari Saksi Korban, dan pada saat akan mengayunkan parang yang kedua kalinya Terdakwa sudah di tahan oleh warga sekitar dan di lerai, karena sudah ramai dan Terdakwa melihat sudah banyak keluarga dari Korban karena takut akan terjadi apa-apa setelah itu Terdakwa langsung pergi lari dan menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memukul kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal dan mengayunkan parang kearah Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai mengenai tangan dan kepala Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengakibatkan luka berat” adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ibrahim Soga mengalami luka dengan hasil Visum Et Repertum No. 474.3/061/RM/08-22/RSUD Amp tertanggal 01 September 2022 oleh dr. LUTHFIYYA SYAFIQA TAHANY selaku Dokter Umum di Rumah Sakit



Umum daerah Ampana dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala koma luka robek pada telinga sebelah kiri koma luka robek pada jari telunjuk tangan sebelah kiri koma luka robek pada jari tengah tangan sebelah kiri dan luka robek pada jari manis tangan sebelah kiri akibat bersentuhan benda tajam dan keras titik.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang mengakibatkan luka berat” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah parang gagang berwarna Merah dengan panjang 45 cm (centimeter) yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka kami tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Subsidar;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Primair pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan atau Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta juga tidak ternyata Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pemindaan (*Straf Uitsluiting Gronden*), maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti unsur-unsur dalam dakwaan Primair yang di dakwaan oleh Penuntut Umum maka untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan demi mempersingkat isi putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum maka kepada Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi syarat-syarat penahanan yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan atau dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 3 (tiga) jari tangan kiri korban putus dan tidak dapat berfungsi normal sehingga korban tidak dapat bekerja dan mencari penghasilan seperti biasanya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI IRFAN Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Parang Tajam berwarna merah.

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H., dan Sulaeman, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una- Una dan dihadapan Terdakwa dalam sidang melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.

Jifly Z. Adam, S.H.,M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Pso